



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN
BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA SANTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berintegritas cerdas, berkualitas, berdaya saing serta berwawasan di bidang keagamaan perlu memberikan akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama islam dan menjadi ahli ilmu agama islam melalui fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren;
 - b. bahwa dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan bantuan pendidikan kepada santri diperlukan penyesuaian dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Bantuan Pendidikan Kepada Santri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Bantuan Pendidikan Kepada Santri;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor I Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA SANTRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan Bantuan Pendidikan Kepada Santri (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 71), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Persyaratan bagi Santri untuk mendapatkan Bantuan Pendidikan adalah:

- penduduk Balangan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- batas usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- terdaftar sebagai Santri pada Pesantren yang dibuktikan dengan kartu/surat keterangan dari Pesantren penyelenggara pendidikan keagamaan; dan
- bukan penerima bantuan biaya pendidikan sejenis dari Pemerintah Daerah atau pihak manapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak menerima Bantuan Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



FAKHRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**